

Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online

(Tinjauan terhadap proses dan objek Transaksi dalam Bisnis dengan sistem dropshipping)

Oleh: Dzikrulloh, S. E. I., M.SEI

Abstrak

Perkembangan Teknologi diiringi dengan kemajuan dalam bidang ekonomi memunculkan berbagai transaksi di masyarakat, Islam yang merupakan agama yang syamil dituntut untuk menjawab permasalahan permasalahan yang terjadi yang belum ada sebelumnya, salah satunya adalah sistem dropshipping, artikel ini membahas tentang bagaimana akad dalam sistem dropshipping yang sesuai dengan Islam, secara umum, Islam membolehkan transaksi dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip prinsip muamalah, sistem dropshipping diperbolehkan dengan menggunakan akad yang dikenal dalam islam, yaitu akad salam, simsrarah dan wakalah, namun sebelumnya, syarat dan rukun dalam akad harus dipenuhi terlebih dahulu.

Abstract

Technology and economic progress gave rise to a variety of transactions, the demand on the progress of Islamic law to answer the issues that did not exist previously, one of which is the buying and selling dropshipping system, this article discusses about dropshipping in Islamic law, in general, Islam allows transactions muamalah that does not contradict with the principles of muamalah, so the system is allowed to use a dropshipping agreement which known in Islam, *salam, simsrarah and wakalah*.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mudah dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *madharat*. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi modern dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut Budi Sutedjo

(2001) internet adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya. Dengan teknologi internet, *human action* (perilaku manusia), *human interaction* (interaksi antar manusia), *human relation* (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi sosial dan ekonomi.

Pertukaran informasi tidak hanya dalam bentuk berita, akan tetapi juga berupa video, foto, suara dan dokumen. hal ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen internet dalam beberapa hal, sebagai contoh mencari referensi untuk menambah wawasan dunia bagi para penuntut ilmu atau berkomunikasi dengan teman di jejaring sosial dan untuk berbisnis, orang familier menyebutnya dengan istilah bisnis online, online shopping atau e-commerce (Maghfiroh: 2008).

Online shopping adalah pembelian yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Contoh dari online shopping antara lain, kutukutubuku.com, plasa21.com, ada juga yang menawarkan online shopping melalui blog seperti starjunior.wordpress.com atau melalui jaringan pertemanan kaskus, twitter dan Facebook, atau melalui handphone seperti blackberry dan what's app. kelebihan online shop adalah selain pembeli bisa melihat desain produk yang sudah ada konsumen juga bisa merequest desain hingga pembayaran secara online (Ollie: 2008).

Salah satu sistem dalam bisnis *online* adalah dengan sistem *dropshipping*, *Dropshipping* merupakan jual beli di mana *reseller* atau *retailer* (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir selaku *dropshipper* yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Sistem dropshipping ini adalah bisnis yang diminati saat ini dalam bisnis online karena selain hal itu memberikan kemudahan bagi *reseller*, dengan sistem *dropshipping reseller* tak perlu mendapatkan *complain* dari si pemesan karena jangka pengiriman yang teramat lama prosesnya (Agency: 2013).

Jika menganalisa definisi sistem *dropshipping*, secara prinsip Islam, maka akan diketemukan beberapa permasalahan dari aktivitas ini:

1. *Reseller* menjual barang tanpa memiliki obyek transaksi itu. Karena barang itu murni milik *dropshipper*.

2. *Reseller* tidak memegang barang tersebut karena barang tersebut dikirim langsung ke *buyer* oleh pihak *dropshipper*, sehingga *reseller* tidak melihat barangnya secara langsung, bagaimana kondisi sebenarnya dari sisi ukuran dan kualitas, *reseller* hanya mengetahui barang tersebut melalui keterangan saja dari pihak *dropshipper*.
3. *Dropshipper* mengirim barang ke *buyer* atas nama *reseller*, dengan demikian maka pihak *buyer* sudah dibuat dari awal memiliki perspektif bahwa yang memiliki barang tersebut adalah pihak *reseller*, dan dengan demikian terdapat kebatilan disini, yaitu hilangnya informasi yang jelas dari pihak *reseller*.
4. *Reseller* bukan agen dari pemilik barang. *Reseller* bisa menjualkan barang dari berbagai klien *dropshipper* yang berbeda tanpa ada batas.

Permasalahan permasalahan yang muncul dalam sistem dropshipping ini yang akan dibahas dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan akad akad dan prinsip prinsip muamalah dalam Islam apakah mekanisme kerja sistem dropshipping sudah sesuai dalam Islam, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para pelaku bisnis sebagai pedoman agar tidak keluar dari koridor syariah yang menyebabkan batalnya suatu transaksi bisnis.

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, umumnya dalam hal memposisikan hukum Islam sebagai solusi paripurna dalam masalah-masalah kekinian. Dan khususnya memberikan dasar pengambilan keputusan bagi para pengambil kebijakan di negeri ini yang concern dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, mengenai aspek hukum sistem dropshipping dalam bisnis online dalam perspektif Islam.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Yaitu hukum primer dan sekunder. Data primer adalah Al-Qur'an beserta tafsir-tafsirnya dan As Sunnah. Juga hasil bacaan buku-buku pustaka yang menjelaskan tentang konsep mu'amalah dalam bidang jual beli berkaitan dengan masalah. Sedangkan data sekunder adalah buku buku yang terkait dengan masail fiqhiyah Islam (kapita selekta hukum Islam). Dan bahan hukum yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan judul penelitian berupa internet dan majalah. Hasil dianalisis secara deskriptif guna menjelaskan atau menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan kedudukan akad dalam transaksi *Dropshipping* dalam bisnis *online* secara islam?
2. Bagaimana solusi akad yang dapat dijadikan alternatif dalam penggunaan sistem *Dropshipping* dalam bisnis *online*?

C. Pengertian Dropshipping

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaanya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik supplier, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen, jika terjual maka penjual membeli barang dari supplier dengan meminta tolong kepada supplier untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual (Purnomo: 2012). Mekanisme ini cocok bagi kalangan yang baru memulai usaha tapi terbatas dalam hal pengalaman dan minim modal, karena tidak perlu menggunakan modal besar dan resiko dalam sistem *dropshipping* ini relative sangat kecil.

Berikut adalah proses *dropshipping* menurut Bera`nda Agency (2013):

- a. Membuat *listing* produk yang akan dijual di website, bisa melalui *facebook*, *twitter*, *whats's app* atau fitur digital yang lain seperti blackberry.
- b. Saat produk terjual, maka penjual menyerahkan data pembelian konsumen ke (*supplier*).
- c. Melakukan transaksi pembayaran, pertama menyelesaikan pembayaran dengan supplier (dengan modal penjual sendiri), kemudian penjual menyelesaikan pembayaran dengan konsumen. Jika penjual tidak memiliki modal, maka penjual menyelesaikan transaksi terdahulu dengan konsumen, kemudian pihak penjual menyelesaikan transaksi dengan supplier (penyedia barang) sekaligus meminta pihak supplier untuk mengirim barang pada konsumen, selisih harga barang pada transaksi tersebut adalah keuntungan bagi penjual.
- d. Jika transaksi sudah dapat dipastikan pembayarannya, maka penjual meminta kepada pihak supplier untuk mengirimkan barangnya langsung pada konsumen, dengan atas

nama penjual atau nama supplier itu sendiri, akan tetapi lebih sering nama yang digunakan adalah nama penjual.

Perusahaan tersebut kemudian mengirimkan produk yang dipesan langsung ke konsumen dengan menggunakan jasa ekspedisi, biaya yang timbul dari biaya ekspedisi ditanggung oleh konsumen.

D. Tinjauan Fiqih Terhadap transaksi sistem *dropshipping*

1. Pentingnya akad dalam bermuamalah dalam Islam.

Menurut Etimologi akad yaitu:

الربط بين اطراف الشيء سواء اكان ربطا حسييا ام معنويا من جانب او من جانبين

"ikatan dua perkara baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi (Syafi'I: 2001: 43)".

Menurut terminology Ulama *Fiqh* akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus, secara umum pengertian akad dalam arti secara luas sama dengan pengertian secara bahasa. Menurut Syafi'iyah yaitu:

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بارادة مفردة كما لوقف والابراة والطلاق واليمين ام احتاج الى

ارادة بين فى انشائه كالبيع والايجار والتوكيل والرهن

"segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqof, pembebasan, tolak dan sumpah atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual – beli, menyewakan, perwakilan dan gadai (Harun: 2007: 97)".

Akad dapat dilakukan jika syarat dan rukun akad dapat dipenuhi, Rukun Akad menurut Ulama Syafi'iyah mempunyai tiga rukun

a. Aqid (orang yang Berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad, atau pihak pihak yang bertransaksi, menurut zahaily (1987: 117-139 Juz IV), *aqid* adalah pihak pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam hal ini, mereka adalah penjual dan pembeli. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika dia menjadi wakil. *Aqid* juga harus *baligh* (terkena perintah *syara'*) dan berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya (Ibnu Ishaq: Darul Fikr: 257).

Dalam bukunya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi (2012: 22), ulama ahli fikih memberikan persyaratan bagi *aqid* bahwa ia harus memenuhi kriteria *ahliyah* dan *wilayah*. Kriteria ahliyah maksudnya adalah orang yang bertansaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatuhan untuk melakukan transaksi sedangkan kriteria wilayah adalah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad, baik orang tersebut pemilik asli atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

Selain dua kriteria diatas, Zuhaily juga mengungkapkan istilah *fudhuli*, yaitu orang yang melakukan transaksi atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah (kekuasaan dalam kepemilikan barang) atas perkara atau hak orang lain. Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, *fudhuli* itu sah adanya, namun dengan syarat atas seijin pemilik barang dan orang yang melakukannya memiliki keahlian dalam pengoperasiannya, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Hanabilah dan Dahiriyah, *fudhuli* dinyatakan batal karena transaksi ini dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki dilarang dalam Islam, seperti hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Hakim bin Hisyam "jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki", hal ini dikhawatirkan akan terjadinya *Gharar*.

b. *Ma'qud alaih* (objek barang).

Ma'qud alaih adalah objek akad atas benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas pada barang itu, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan.

1) *Ma'qud alaih* ada ketika akad

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual-beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun demikian masih ada perbedaan ulama atas barang yang tidak tampak ketika akad.

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada

dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (*gajib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*gajib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh (Ibnu Rusyd: 1989: 116-117).

Dari pandangan ini, maka jual beli yang tidak menghadirkan objek barangnya dalam transaksi, maka dapat digantikan dengan foto, gambar dan sifat-sifat dari barang tersebut dengan jelas, penyebutan tersebut untuk mewakili dari barang yang sebenarnya, ketika hal ini sudah dapat mewakili, maka *keghararan* pada barang tersebut dapat *diminimalisir* sehingga diperbolehkan sebagai objek barang yang dapat diperjualbelikan.

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*gajib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq (1996: 155), boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.

Namun demikian, pembeli barang tersebut memiliki hak khiyar ru'yah, *khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung, dasarnya adalah hadits nabi Muhammad:

من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه (رواه ارقطى عن أهريرة)

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah), (Nasroun: 2000: 137).

2) *Ma'qud alaih* harus suci

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan objek harus sesuai dengan ketentuan syara' oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan syara', seperti bankai, minuman keras dan lain sebagainya

3) *Ma'qud alaih* harus sesuai ketentuan syara'

Ulama' fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara' oleh karena itu dipandang tidak sah atas yang diharamkan syara', seperti bangkai, minuman keras dan lain-lain.

4) Dapat diberikan pada waktu akad

Ulama' sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat. Dengan demikian *ma'qud alaih* yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burung yang ada di udara, harta yang *diwaqofkan* dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*, maka status barang tersebut adalah barang yang dapat diserahterimakan, hanya saja penyerahan dilakukan dengan menggunakan jasa kurir ekspedisi, maka dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena yang menjadi syarat utama adalah barang tersebut adalah barang yang dapat diserahterimakan.

c. Sighat (*ijab-qabul*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Dalam *ijab qabul* ini, menurut Suhendi (2008: 47-48), ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) Kata kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Menggambarkan kesungguhan dari pihak pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, tidak dalam ancaman dan harus saling ridho.

- 4) Satu majlis akad, atau bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam suatu objek transaksi.

Metode yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul* ini dapat melalui beberapa cara, dengan cara tulisan, dengan isyarat dan dengan ucapan. Namun pada zaman modern sekarang, seperti halnya sistem *dropshipping* dalam bisnis online, telah menggunakan alat canggih seperti telepon, internet, faximile atau SMS. Menurut Ustadz Muhammad Afifuddin (majalah syariah edisi 25) jika melalui telepon maka hukumnya boleh.

Permasalahan dengan internet atau SMS maka ini merupakan permasalahan jual beli lewat tulisan yang diper-bincangkan, para Fuqaha kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak boleh karena adanya kemungkinan penipuan, kecuali bagi yang tidak mampu seperti orang bisu. Sedangkan Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat sejumlah ahli *tahqiq* dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual belinya tetap sah, bila kedua belah pihak saling mempercayai dan aman dari penipuan. Umumnya, alat-alat ini sendiri terpercaya di kalangan masyarakat, Pendapat inilah yang rajih (kuat) karena yang dimaksud dalam jual beli adalah *keridhaan* (asas kerelaan) dan *keridhaan* bisa dengan lafadz atau perbuatan, seperti tulisan.

E. Solusi penggunaan sistem dropshipping sesuai Syariah

Setelah memahami tentang pentingnya akad dalam bermuamalah, maka Pada dasarnya, hukum segala jenis Muamalah adalah boleh. Tidak ada satu model/jenis Muamalah pun yang tidak diperbolehkan, kecuali jika didapati adanya nash shahih yang melarangnya, atau model/jenis mu'amalah itu bertentangan dengan prinsip mu'amalah Islam, hal ini senada dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

dasar hukum dalam bermu'amalah adalah boleh kecuali jika terdapat petunjuk yang mengharamkannya (Djazuli: 2007).

Dalam *Fiqh mu'amalah* mempunyai dua karakter, yaitu karakter *tsubut* dan *murunah* (Ahmad: 1996: 87). Yang dimaksud dengan *Tsubut* yaitu tetap, konsisten dan tidak berubah-ubah. Maknanya, prinsip-prinsip Islam baik dalam hal akidah,

ibadah, maupun *mu'amalah*, bersifat tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah sampai kapan pun. Namun demikian, dalam tataran praktis, Islam; khususnya dalam *mu'amalah*; bersifat *murûnah*. *Murûnah* artinya lentur, menerima perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip prinsip yang tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari para ahli bahwa sistem dropshipping diperbolehkan selama masih dalam koridor prinsip prinsip syariah.

Dalam mekanismenya, sistem dropshipping dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan pendekatan akad yang telah dikenal dalam Islam, yaitu jual beli, *wakalah*, *samsarah*, dan *jual beli salam*. Pendekatan akad ini dapat dijadikan solusi dalam menjawab permasalahan pokok dalam menganalisa sistem dropshipping, sehingga penulis merumuskan solusi tentang bagaimana sistem dropshipping yang sesuai dengan prinsip dan aturan aturan syariah.

1. Solusi Pertama:

Dengan menggunakan akad *samsarah* atau makelar, yaitu dengan cara menjalin kesepakatan kerjasama dengan produsen, dan menerangkan niat untuk menjadi calo atau makelar dari barang yang dimiliki *dropshipper*. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan melalui bayaran atau fee sesuai dengan kesepakatan bersama dan bisa ditentukan dengan banyaknya barang yang telah terjual bukan berdasarkan waktu kerjasamanya.

Akad *simsar* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar upah dari yang punya barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukannya (nawawi: 2012: 82). Orang yang menjadi perantar dalam sistem perdagangan dinamakan dengan makelar, pialang, dan agen. Dalam menjalankan perannya sebagai makelar, ia dapat mengatas namakan atas nama perusahaan miliknya, atau atas nama pemilik barang atau komoditasnya.

Pekerjaan *samsarah/ simsar* berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti (Zahrah: 1998).

Landasan diperbolehkan akad *simsar* ini meruju pada suatu fenomena pada masa sahabat, Imam Bukhari berkata: “Ibnu Sirin, Artha, Ibrahim, dan Hasan

memandang bahwa *simsar* itu boleh”. Ibnu Abbas berkata dalam sebuah hadits dinyatakan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى السمسار قال: لا بأس ان يقول: بع هذا الثوب
بكذا فما زاد فهو لك

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara pengertian *simsar*, ia berkata, ”Tidak mengapa kalau seseorang berkata, “Jualah kain ini dengan harga sekian, berapapun lebihnya (dari penjualan itu) adalah untuk engkau.” (HR.Bukhari), (Nawawi: 2012:82).

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. *Reseller* sebagai makelar atau sebagai agen bersepakat dengan pemilik barang, kemudian menentukan kesepakatan akad *simsar*, misalkan pemilik barang membolehkan *reseller* untuk menjualkan barangnya dengan harga 10.000, jika dapat menjualkan barang tersebut, maka pemilik barang akan memberikan upah 10% dari harga barang yang telah terjual, atau dengan kesepakatan bahwa pemilik barang mengizinkan *reseller* untuk menjual barang miliknya dengan harga 10.000 dan pihak *reseller* menambahkan dari harga tersebut, tambahan dari harga tersebut menjadi milik *reseller*.
 2. Setelah menjalin kerjasama, maka pihak pemilik barang memberikan foto atau gambar dari barang yang dimilikinya kepada *reseller*, kemudian *reseller* memasarkan barang tersebut, baik dengan nama perusahaannya sendiri atau menggunakan nama perusahaan pemilik barang.
 3. Jika *reseller* mendapatkan buyer, maka *reseller* meminta tolong kepada pemilik barang kepada buyer melalui jasa kurir ekspedisi.
2. Solusi Kedua:

Dengan menggunakan akad jual beli dan wakalah, yaitu melakukan akad jual beli suatu barang akan tetapi masih terdapat beberapa persyaratan dan rukun yang belum terpenuhi, untuk menyempurnakan syarat dan rukun tersebut maka menggunakan akad wakalah. Adapun syarat dan rukun yang tidak dipenuhi dalam sistem dropshipping adalah:

- a. Objek jual beli ada ketika akad

b. Objek jual beli harus merupakan hak milik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kriteria pelaku atau akad adalah bahwa ia harus memenuhi kriteria *ahliyah*, *wilayah* dan *fudhuli*, *fudhuli* yaitu orang yang melakukan transaksi atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah (kekuasaan dalam kepemilikan barang) atas perkara atau hak orang lain. Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, *fudhuli* itu sah adanya, namun dengan syarat atas seijin pemilik barang dan orang yang melakukannya memiliki keahlian dalam pengoperasiannya.

Solusinya adalah bahwa *reseller* dapat menjadi wakil dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya, dengan demikian *reseller* akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan *ujroh* (upah) dari apa yang dilakukan dari pemilik barang.

Dengan demikian mekanisme pada solusi kedua ini adalah:

- a. Pihak *reseller* bersepakat melakukan akad dengan pemilik barang sebagai wakil dalam menjualkan barangnya.
- b. Pemilik barang memberikan foto dan klasifikasi secara detail dan jelas atas barang tersebut kepada wakil.
- c. Wakil kemudian memasarkan barang tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari pihak pemilik barang.
- d. Ketika wakil atau *reseller* mendapatkan buyer, maka setelah melakukan proses pembayaran, wakil meminta pemilik barang untuk mengirimkannya kepada pembeli, jika terdapat ketidaksesuaian barang, maka pembeli memiliki hak *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya). *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung (Nasroun: 2000: 137).

3. Solusi Ketiga

Yaitu dengan menggunakan sistem akad *salam (bai' salam)*, Yaitu Jual beli yang pembayaran harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan (Al-maqrabi: 1996: 476).

Rukun yang harus dipenuhi dalam Salam adalah:

- a. Ada si penjual dan si pembeli.
- b. Ada barang dan ada uang.

- c. Ada *shighot* (*lafadz* akad).

Sedangkan syarat syarat Salam adalah:

- a. Pembayaran dilakukan di muka terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut (Ibrahim: 1998).
- e. Diketahui dan disebutkan sifat sifat barangnya. Dengan sifat tersebut dan harga yang jelas maka keinginan orang untuk membeli barang tersebut jelas dan dengan sifat dan karakteristik yang jelas ini maka tidak menimbulkan sengketa di akhir transaksi.

Dengan demikian mekanisme sistem dropshipping dengan menggunakan akad *salam* sebagai berikut:

- a. *Reseller* memasarkan foto atau gambar dan menentukan harga jual beserta keuntungannya.
- b. Ketika ada *buyer* yang tertarik dengan barang tersebut maka *buyer* memesan barang kepada *reseller*. *Buyer* membayar di muka secara kontan barang yang dipesan, selanjutnya *reseller* mencarikan barang tersebut, ketika *reseller* mendapatkan barang tersebut dan sesuai dengan pesanan maka pihak *reseller* membeli barang tersebut, sekaligus meminta tolong kepada penjual untuk mengirimkannya kepada *buyer*.
- c. Dalam hal ini, jika barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak *buyer* dapat membatalkan transaksi tersebut, sehingga yang bertanggung jawab adalah pihak *reseller*.

F. Kesimpulan dan Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Diperbolehkannya transaksi yang terus berkembang pada kemajuan dalam ekonomi selama itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
2. Transaksi dropshipping yang sekarang telah menjamur di masyarakat diperbolehkan selama pelaku mengerti tata cara dalam bertransaksi, karena dalam sistem tersebut

rawan dan mengarah pada batalnya suatu akad, yaitu menjual barang yang bukan miliknya.

3. Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi perkembangan fatwa hukum yang mendesak untuk dikeluarkan. Akan tetapi, pada banyak sisi, dengan kaidah-kaidah hukum yang telah dirangkum oleh para ulama terdahulu dengan melihat pada kesamaan *illat* hukum dapat diketemukan jawaban hukum yang cepat dan tepat untuk menetapkan hukum pada setiap peristiwa hukum yang belum ada ketentuan hukum yang jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abi Fadhlhu, Ahmad, 1989. *Bulughal Maram*, Bairut: Banayatul Markaziyah.
- Abu Zahra, Muhammad, 1998, *Ushul Fiqh*, Dar al- fikri Arab, Mesir.
- Agency, Beranda. 2013. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*, Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Al Abani, Muhammad Nashiruddin, 2002. *Shohih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam: Jakarta.
- Al-Fauzan, Syaikh Sholih Fauzan, 2000. *AL Mulakhos Al Fiqhy*, Saudi, Maktabah Darul Minhaj.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insani Press : Yogyakarta.
- Budi Utomo, Setiawan. 2003. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema insani : Jakarta.
- Catur, Purnomo Hadi. 2012. “*Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*” Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Community, Dot, 2011, *Sukses Berbisnis Online Dropshipping*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sabiq, Saqyyid, 1996. *Fiqh Sunnah*, jilid 12, PT Al-Ma'rif : Bandung.
- Setiawan Budi Utomo, 2003. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani : Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. 1987. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam : Damaskus.

Zuhri, Saifudin, 2009. *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.